



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan :

Ahmad Khusnan Hadi Bin Misbahudin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di RT.003 RW. 003 Kampung Sido Mulyo, Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017 dari :

1. Sabngatun Binti Yhsan alias Ihsan, umur 52 tahun,
2. Siti Nuraini Binti Misbahudin, umur 32 tahun;
3. Siti Rohmatul Janah Binti Misbahudin, umur 31 tahun;

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Tlb, tanggal 1 Februari 2017 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah isteri sah dari almarhum Misbahudin bin Leat (di dalam buku nikah Misbahudin bin Leat), sebagaimana tercatat dalam Buku

Halaman 1 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/003/III/1984 tanggal 24 Februari 1984 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada KUA Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Misbahudin bin Leat hanya satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Sabngatun binti Yhsan (Pemohon I), dan selama menikah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Siti Nuraini binti Misbahudin, umur 32 tahun (Pemohon II);
 2. Siti Rohmatul Janah binti Misbahudin, umur 31 tahun (Pemohon III);
 3. Ahmad Khusnan Hadi bin Misbahudin, umur 25 tahun (Pemohon IV);
3. Bahwa, pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016, almarhum Misbahudin bin Leat (Suami Pemohon I), telah meninggal dunia karena sakit. Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/186/DMM-IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencing, Kabupaten Musi Banyu Asin, tertanggal 14 September 2016;
4. Bahwa, ayah dari almarhum Misbahudin bin Leat (Suami Pemohon I) yakni Bapak Leat telah meninggal dunia, sedangkan ibu dari almarhum Misbahudin bin Leat (Suami Pemohon I) yakni Ponirah binti Sonawi masih hidup;
5. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Misbahudin bin Leat (Suami Pemohon I) memiliki Sertifikat Tanah dan Jaminan Asuransi di Bank BNI Syari'ah Cabang SYA MIKRO Teluk Betung dengan Nomor Rekening 0361683371 atas nama "MISBAHUDIN", dan sekarang Sertifikat Tanah dan Jaminan Asuransi tersebut akan diambil oleh Pemohon, namun pihak Bank BNI Cabang SYA MIKRO Teluk Betung meminta surat penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang agar dapat menetapkan ahli waris dari almarhum Misbahudin bin Leat (Suami Pemohon I) adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, guna untuk mengurus Sertifikat Tanah dan Jaminan Asuransi tersebut di atas;

Halaman 2 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan almarhum Misbahudin bin Leat (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada hari hari minggu tanggal 24 Juli 2016;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum Misbahudin bin Leat (Suami Pemohon I) adalah :
 - a. Sabngatun Binti Yhsan alias Ihsan, umur 52 tahun (Pemohon I);
 - b. Siti Nuraini binti Misbahudin, umur 32 tahun (Pemohon II);
 - c. Siti Rohmatul Janah binti Misbahudin, umur 31 tahun (Pemohon III);
 - d. Ahmad Khusnan Hadi bin Misbahudin, umur 25 tahun (Pemohon IV);
 - e. Ponirah binti Sonawi (Ibu Kandung dari almarhum Misbahudin bin Leat (Suami Pemohon I);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa :

Halaman 3 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sabngatun NIK : 1805134807650001, tanggal 22 November 2012 (Bukti P1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Siti Nuraini Nomor : 474.4/203/SKD/DMM-IX/2016, tanggal 2 September 2016 (Bukti P2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Siti Rohmatul Janah NIK : 1606096208860004, Tanggal 26 Desember 2012 (Bukti P3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ahmad Khusnan Hadi NIK : 1606092111910002, Tanggal 23 Januari 2015 (Bukti P4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/033/III/84 an. Misbahudin dan Sabngatun, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 24 Februari 1984 (Bukti P5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Misbahudin Nomor : 1805130207070028, tertanggal 10 Oktober 2007 (Bukti P6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/186/DMM-IX/2016, tanggal 14 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Medak Kacamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/04/SK-AW/SDM-PT/IX/2016, tanggal 5 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sido Mulyo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang (Bukti P8);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **Daman Huri Bin Muhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum ayah kandungnya yang bernama Misbahudin;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa almarhum Misbahudin telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;

Halaman 4 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum semasa hidupnya hanya mempunyai istri bernama Sabngatun;
- Bahwa saksi tahu pernikahan almarhum dengan Sabngatun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini masih hidup semua dan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, orang tua ayah telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan orang tua ibu almarhum bernama Ponirah masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa pada saat meninggal, almarhum tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa almarhum sebelum meninggal dunia tidak ada wasiat apapun kepada ahli warisnya;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus sertifikat yang ada di BANK;

2. **Nasuha Bin Muhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum ayah kandungnya yang bernama Misbahudin;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa almarhum Misbahudin telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya hanya mempunyai istri bernama Sabngatun;
- Bahwa saksi tahu pernikahan almarhum dengan Sabngatun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini masih hidup semua dan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, orang tua ayah telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan orang tua ibu almarhum masih hidup sampai sekarang tapi lupa namanya;
- Bahwa pada saat meninggal, almarhum tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan istrinya;

Halaman 5 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum sebelum meninggal dunia tidak ada wasiat apapun kepada ahli warisnya;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon ini adalah untuk mengurus sertifikat yang ada di BANK;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan ahli waris adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah*".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan ahli waris untuk ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Pewaris, maka sesuai ketentuan pasal tersebut di atas perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) KHI yang menjelaskan bahwa "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a) golongan hubungan darah dan, b) golongan hubungan perkawinan...*", dan berdasarkan pengakuan Pemohon dimuka persidangan, serta sesuai bukti P6, terbukti Pemohon merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan dengan Pewaris

Halaman 6 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan anak kandung yang sah, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas *legitima persona standi in judicio* (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris bernama MISBAHUDIN Bin LEAT, untuk keperluan mengurus Sertifikat Tanah dan Jaminan Asuransi di Bank BNI Syariah Cabang SYAMIKRO Teluk Betung sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P8 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P4, terbukti bahwa Pemohon telah berdomisili di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, ternyata almarhum MISBAHUDIN telah menikah dengan SABNGATUN pada hari Kamis tanggal 24 Februari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, terbukti pernikahan almarhum dengan Sabngatun yang tercatat dalam bukti tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang saat ini masih hidup semua dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, ternyata almarhum MISBAHUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016 dalam keadaan sakit;

Halaman 7 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Tlb



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan Pemohon, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhum MISBAHUDIN Bin LEAT;
- Bahwa almarhum MISBAHUDIN Bin LEAT, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2016 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum MISBAHUDIN Bin LEAT hanya menikah sekali dengan SABNGATUN Binti Yhsan alias Ihsan;
- Bahwa pernikahan almarhum dengan SABNGATUN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana di atas;
- Bahwa pada saat almarhum meninggal, ia tidak pernah bercerai dengan SABNGATUN;
- Bahwa pada saat almarhum meninggal, orang tua ayah telah meninggal lebih dahulu tetapi orang tua ibu kandung bernama Ponirah masih hidup;
- Bahwa almarhum sebelum meninggal tidak ada wasiat kepada ahli waris atau siapapun;
- Bahwa almarhum sebelum meninggal tetap beragama Islam dan begitu juga ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum telah meninggalkan harta peninggalan berupa Sertifikat Tanah dan Jaminan Asuransi di Bank BNI Syariah Cabang SYAMIKRO Teluk Betung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa kelompok ahli waris yang sah dari Pewaris MISBAHUDIN Bin LEAT sebagaimana maksud ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah :

1. Ponirah Binti Sonawi, umur 90 tahun (Ibu kandung almarhum);
2. Sabngatun Binti Yhsan alias Ihsan, umur 52 tahun (Istri almarhum);
3. Siti Nur'aini Binti Misbahudin, umur 32 tahun (anak kandung);
4. Siti Rohmatul Janah Binti Misbahudin, umur 31 tahun (anak kandung);
5. Ahmad Khusnan Hadi Bin Misbahudin, umur 25 tahun (anak kandung); dan diantara mereka tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang tersebut di atas yaitu terdiri dari anak, ibu dan janda telah ada semua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI Majelis Hakim tidak perlu mencari ahli waris lain selain tersebut di atas karena *mahjub* (terhalang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum secara hukum telah terbukti beralasan dan tidak bertentangan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Misbahudin Bin Leat telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2016;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Misbahudin bin Leat adalah:
 - a. Ponirah Binti Sonawi, umur 90 tahun (Ibu kandung almarhum);
 - b. Sabngatun Binti Yhsan alias Ihsan, umur 52 tahun (Istri almarhum);
 - c. Siti Nur'aini Binti Misbahudin, umur 32 tahun (anak kandung);
 - d. Siti Rohmatul Janah Binti Misbahudin, umur 31 tahun (anak kandung);
 - e. Ahmad Khusnan Hadi Bin Misbahudin, umur 25 tahun (anak kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tulang Bawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H., oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy. dan Yunanto, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

IRKHAM SODERI, S.H.I.,M.H.I.

Anggota Majelis,

Ttd.

SHOBIRIN, S.H.I.,M.E.Sy.

Anggota Majelis,

Ttd.

YUNANTO, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

EVI ANDRIYANI, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

SALINAN PENETAPAN INI
SESUAI DENGAN ASLINYA.
MENGGALA, 14 Februari 2017
PANITERA.

H. AHMAD SYAHAB, S.H.,M.H.

➤ Salinan Penetapan ini Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal : 28-02-2017

Halaman 11 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)